



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI  
(BIDANG: ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, RISET DAN TEKNOLOGI)**

---

Tahun Sidang	: 2020 - 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke - 3 (Tiga)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Ketua Umum KADIN, Sekretariat TLFF dan Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 21 September 2020
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d 15.40 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Energi Baru Terbarukan (EBT) dari sudut pandang investasi dan pembiayaan proyek
Ketua Rapat	: H. Eddy Soeparno, SH, MH. (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI/ F.PAN)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	: A. Pemerintah 1. Wakil Ketua Umum KADIN 2. Kepala Sekretariat TLFF 3. Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur B. 28 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 5 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 23 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 23 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

## I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, 21 September 2020 dibuka pukul 13.00 WIB, dipimpin oleh H. Eddy Soeparno, SH, MH., selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VII DPR RI dengan acara: Mendapatkan masukan terkait pembahasan RUU tentang Energi Baru Terbarukan (EBT) dari sudut pandang investasi dan pembiayaan proyek

## II. CATATAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Wakil Ketua Umum KADIN terkait RUU tentang Energi Baru Terbarukan (EBT) yaitu:
  - Untuk fokus pada energi terbarukan.
  - Mendorong semua pihak termasuk OJK dan lembaga pembiayaan untuk berperan aktif dalam menyelesaikan *roadmap* untuk *sustainable finance* dan penerapannya.
  - Mendorong iklim investasi yang kondusif untuk energi baru dan terbarukan.
  - Mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan.
  - Memprioritaskan pembangunan proyek EBT skala kecil dalam menjangkau daerah 3T.
  - Mengusulkan dibentuknya Badan Pengelola Energi Terbarukan.
  - Harga Energi Terbarukan harus diperhitungkan secara baku dan ditetapkan nilai keekonomian dengan segala pertimbangannya.
2. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Kepala Sekretariat TLFF terkait RUU EBT sebagai berikut:
  - Untuk mempertimbangkan faktor resiko dalam pendanaan proyek pada pasal *Bankability*, misalnya di bawah Bab VIII Pasal 50.
  - Untuk mendorong strategi transisi energi misalnya melalui *decommissioning* proyek PLTD menjadi EBT.
  - Mengatalisasi pembiayaan berkelanjutan.
3. Komisi VII DPR RI dapat memahami dan menjadi bahan masukan dari Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur terkait RUU EBT sebagai berikut:

- Untuk mempertimbangkan faktor pembagian resiko dalam pendanaan proyek ABT.
- Penguatan kerjasama antara Pemerintah dan BUMN, BUMD, swasta dalam percepatan pencapaian pembangunan EBT hingga mencapai bauran 23% di tahun 2025.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 15.40 WIB

Jakarta, 21 September 2020

**KETUA RAPAT,**

**H. EDDY SOEPARNO, SH, MH.**  
A-496